

**HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PENGANTI WARIS**

*(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*



*Disusun Oleh*

**NAMA : MAULANA HANDISYAH MULIA**  
**NPM : 1506200091**  
**JURUSAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2021**



# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : MAULANA HANDISYAH MULIA  
**NPM** : 1506200091  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPS** : HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGGANTI  
WARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor  
558/Pdt.G/2018/PA.Mdn)  
**PEMBIMBING** : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
01 - 02 / 2021	Konsultasi Judul	
25 - 06 / 2021	Konsultasi Proposal	
30 - 09 / 2021	Pengesahan Skripsi	
6 - 10 / 2021	Perbaikan Penulisan	
13 - 10 / 2021	Pemastian Foot note	
17 - 10 / 2021	Perbaikan Pembahasan	
25 - 10 / 2021	Penambahan Pembahasan	
10 - 11 / 2021	Acc daftar Ristek & skripsi	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(Isnina, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melepas surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MAULANA HANDISYAH MULIA**  
**NPM : 1506200091**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PENGANTI WARIS**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 10 November 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

**ISNINA, S.H., M.H**  
**NIDN: 0116077202**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : MAULANA HANDISYAH MULIA  
**NPM** : 1506200091  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
Pengganti Waris

**PENDAFTARAN** : 31 Desember 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
ISNINA, S.H., M.H  
NIDN: 0116077202



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Januari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MAULANA HANDISYAH MULIA  
**NPM** : 1506200091  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
Pengganti Waris

**Dinyatakan** : ( B/A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua 

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAULANA HANDISYAH MULIA**  
NPM : **1506200091**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PENGGANTI WARIS**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2021

Saya yang menyatakan



**MAULANA HANDISYAH MULIA**

**MAULANA HANDISYAH MULIA. NPM 1506200091. “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/ PA.Mdn).” Skripsi.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hibah orang tua terhadap anak dapat dianggap sebagai pengganti waris, dan bagaimanakah menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 211 terkait hal tersebut. Disamping hal tersebut penelitian ini juga menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn, yang mengadili perkara mal waris.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Kata dapat dalam Pasal 211 tersebut bukan berarti harus digunakan, melainkan sebagai alternatif ketika terjadi sengketa saja. Apabila tidak terjadi sengketa antara ahli waris yang satu dengan yang lain, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak boleh digunakan. Dalam hukum Islam status pemberian orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai warisan hal ini terjadi ketika orang tua membagikan hartanya pada saat masih hidup yang mana orang tua hanya memberikan hartanya kepada sebagian anak tanpa sebagian yang lain. Sedangkan dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mempertimbangkan bahwa hibah kepada Penggugat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya ditetapkan dan diperhitungkan sebagai bagian Penggugat dari harta warisan pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.”

**Kata Kunci : Hibah Orangtua, Pengganti Waris, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul *“Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/ PA.Mdn)”*.

Tidak lupa pula Shalawat berangkaian salam dilimpahkan kepada Junjungan besar Baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu kehidupan di dunia dan di akhirat semoga peneliti serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman ini nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil



Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,M.H.

Terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H.,M.H selaku pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada untuk saudara-saudara kandungku, terimakasih selalu mendukung, memberikan semangat, perhatian, doa dan kasih sayang.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mudah-mudahan bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan do'a yang telah diberikan menjadi pintu datangnya ridho dan kasih sayang Allah SWT di dunia dan akhirat.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, November 2021

**MAULANA HANDISYAH MULIA**  
**NPM. 1506200091**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Sifat Penelitian .....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpulan Data .....	13
4. Analisis Data .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Tinjauan Mengenai Hibah Menurut Hukum Islam .....	15
B. Tinjauan Mengenai Waris Menurut Hukum Islam .....	28
C. Ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan.....	40
D. Hibah Orang Tua Terhadap Anak Menurut Ulama.....	44

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A.	Ketentuan Hukum Terhadap Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	48
B.	Pembagian Harta Hibah Dapat Sebagai Pengganti Waris Kepada Anak Menurut Ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.....	58
C.	Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A.	Kesimpulan .....	81
B.	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>

## ABSTRAK

**MAULANA HANDISYAH MULIA, NPM 1506200091. “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/ PA.Mdn).” Skripsi.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hibah orang tua terhadap anak dapat dianggap sebagai pengganti waris, dan bagaimanakah menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 211 terkait hal tersebut. Disamping hal tersebut penelitian ini juga menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn, yang mengadili perkara mal waris.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Kata dapat dalam Pasal 211 tersebut bukan berarti harus digunakan, melainkan sebagai alternatif ketika terjadi sengketa saja. Apabila tidak terjadi sengketa antara ahli waris yang satu dengan yang lain, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak boleh digunakan. Dalam hukum Islam status pemberian orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai warisan hal ini terjadi ketika orang tua membagikan hartanya pada saat masih hidup yang mana orang tua hanya memberikan hartanya kepada sebagian anak tanpa sebagian yang lain. Sedangkan dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mempertimbangkan bahwa hibah kepada Penggugat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya ditetapkan dan diperhitungkan sebagai bagian Penggugat dari harta warisan pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.”

**Kata Kunci : Hibah Orangtua, Pengganti Waris, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk mendekati diri kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Menurut Islam hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu benda tanpa adanya ganti rugi dari seseorang kepada orang lain. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu barang, uang, jasa dan lain sebagainya yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan masih mengharapkan timbal balik disebut hadiah. Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut disebut wasiat. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.

Akan tetapi, tidak jarang kadang hibah yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan, khususnya dalam permasalahan warisan. Permasalahan hibah dan waris masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Terkadang permasalahan waris dan hibah ini dipandang kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, mengingat masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Tetapi begitu timbul sengketa di masyarakat akan

hal itu, mereka tidak tahu cara penyelesaiannya secara damai, sehingga sengketa tersebut menjadi sengketa hukum yang dibawa ke ranah gugatan di pengadilan.<sup>1</sup>

Dapat kita perhatikan sengketa tentang hibah dan waris dapat saja terjadi antara saudara, sesama ahli waris yang dapat merusak ikatan hubungan saudara. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, mengingat masalah harta benda dalam kaitannya dengan warisan masing-masing ahli waris tentu mempunyai kepentingan di dalamnya. Beberapa penyebab timbulnya suatu sengketa hibah dalam keluarga pada umumnya adalah adanya niat untuk mendapatkan harta atau bagian yang lebih besar dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, karena tidak diberikan bagian sama sekali, tidak dilibatkan dalam pembagian warisan atau tidak sejalan dengan jumlah, proses dan cara pembagian. Terlebih yang sangat memprihatinkan adalah komunikasi antar saudara tidak terjalin dengan baik sehingga sejak awal sesama ahli waris memang tidak menghendaki proses pembagian warisan itu secara damai dan kekeluargaan.<sup>2</sup>

Dari data di Pengadilan Agama Medan, ditemukan perkara mal waris dengan nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn. Dalam perkara tersebut ditemukan kasus yang menjelaskan bahwa seseorang yang berinisial V dalam hal ini disebut Penggugat telah menggugat saudara kandungnya yang masing-masing berinisial K, I, A, dan D yang selanjutnya disebut Tergugat I, II, III dan Tergugat IV. Penggugat menggugat para Tergugat dalam masalah waris mal waris. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut pembagian hak warisnya. Bahwa antara Penggugat dan masing-masing Tergugat adalah anak kandung dari Alm. A dan

---

<sup>1</sup> Ali Zainuddin, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

<sup>2</sup> Muhammad Saifullah, 2015. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, hlm. 205.

Almh R yang selama hidupnya ada memiliki harta yakni sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 115 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1059 tanggal 14 Juni 2007.

Selain harta tidak bergerak tersebut ada harta lainnya berupa barang bergerak yakni uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman inisial D, dimana uang tersebut adalah milik orang tua, dan terdapat juga satu unit mobil Honda Freed peninggalan milik orang tua. Selanjutnya bahwa semenjak orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, oleh karenanya harta tersebut harus dibagi kepada para ahli warisnya yakni V, K, I, A dan D.

Dalam eksepsinya, para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban bahwa semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat, tidak hanya memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan, namun juga memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang telah dihibahkan oleh Almh R (Ibu Penggugat dan Tergugat) kepada Penggugat sesuai dengan Akta Hibah Nomor 6/2005 tanggal 23 Februari 2005.

Hibah yang diberikan Almh R kepada Penggugat merupakan kesepakatan dari Alm A dengan Almh R (kedua orang tua Penggugat dan Tergugat) semasa hidupnya dengan masing-masing Tergugat sebagai bagian warisan yang diterima Penggugat dari harta warisan Alm A dengan Almh R (kedua orang tua Penggugat dan Tergugat) sehingga Penggugat tidak berhak lagi dan gugur haknya mendapat



bagian warisan atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan. Kemudian semasa hidupnya ibu kandung, Penggugat dan masing-masing Tergugat telah memberikan amanah kepada masing-masing Tergugat yakni harta yang terletak di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan (objek gugatan Penggugat) adalah bagian untuk masing-masing Tergugat (Tergugat I s/d IV). Karena Penggugat telah mendapat hibah atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Bahwa hibah kepada Penggugat telah dilaksanakan dengan baik sehingga secara hukum hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum memutuskan dalam amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum pihak Tergugat I s/d IV untuk membagi harta peninggalan pewaris sesuai dengan porsinya masing-masing dengan memperhitungkan hibah yang diterima Penggugat berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn tersebut. Adakalanya hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan

meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. pembagiannya harus rata demi terciptanya keadilan.<sup>3</sup> Di antara manfaat yang terkandung pada Pasal 211 KHI adalah si penerima waris dengan hibah dapat memiliki bukti otentik kepemilikan harta yang telah diwariskan, sehingga dapat menghindarkan dari konflik permasalahan perebutan hak waris.

Menurut Dede Ibin, kata “dapat” pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan berarti harus tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 382.

warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.<sup>4</sup>

Banyaknya kasus hibah yang dipraktekkan masyarakat secara langsung memberikan gambaran atau indikasi bahwa hibah mempunyai banyak persinggungannya. Terlebih-lebih kepada masalah warisan menjadi menarik untuk ditelusuri secara intensif dan mendalam guna mendapatkan suatu pencerahan bahwa apakah hibah yang dipraktekkan selama ini sudah bersesuaian dengan konsep Islam khususnya hukum yang berkaitan dengan masalah hibah dan kewarisan, sehingga tidak menimbulkan ekses dikemudian harinya yang justru akan lebih menyusahkan bagi para waris untuk menyelesaikannya.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn tersebut. Peneliti mengangkat masalah di atas sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul **“Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pengganti Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn).”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris menurut Kompilasi Hukum Islam?
- b. Apakah pembagian harta hibah dapat dianggap sebagai pengganti waris kepada anak?

---

<sup>4</sup> Dede Ibin. *Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan*. Dikutip dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 20.10 Wib

- c. Apa yang menjadi pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai faedah baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faedah penelitian ini adalah:

### **a. Faedah teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- 1) Mengetahui konsep dan teori tentang harta hibah dalam hukum waris menurut hukum Islam
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang terkait dengan harta hibah dalam hukum waris menurut hukum.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta menjadi bahan kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan harta hibah dalam hukum waris menurut hukum Islam.

### **b. Faedah praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

- 1) Bagi masyarakat  
Memberikan sumber informasi bagi masyarakat, praktisi hukum khususnya mengenai hibah dalam hukum waris menurut hukum Islam.
- 2) Bagi akademisi  
Memberikan kontribusi dalam pemikiran kajian dan sumbangan ilmu khususnya mengenai hibah dalam hukum waris menurut hukum Islam.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pembagian harta hibah dapat dianggap sebagai pengganti waris kepada anak.
3. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn.

## **C. Definisi Operasional**

### 1. Hibah

Hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

### 2. Warisan

Warisan adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun sesuatu hak dari hak-hak syara'

### 3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab. Seluruh pandangan ulama terkait fikih itu disatukan dalam bentuk buku yang disusun dengan memakai bahasa perundang-undangan.

4. Hibah orang tua yang dianggap sebagai bagian dari warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan kata lain proses pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup, dan pemberian-pemberian itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Tolak ukur hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya yang tidak berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun yang berhubungan dengan pendidikan sang anak maka pemberian tersebut diperhitungkan sebagai warisan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Asrori Maulana, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul penelitian "Konsep *Maslahah* Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)" pada tahun 2017. Skripsi ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana hukum pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana tinjauan konsep *masalah* terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan?

2. Skripsi Maulana Yusuf Seknun, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt. G/2012/PA. Mks)” tahun 2014. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui sejauhmana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks.
3. Skripsi M. Saifurrohim Al Aziz, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul penelitian “Analisis Pendapat Muhammad bin Idris Al Syafii Tentang Hibah dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan” tahun 2014. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Imam Syafi’i berpendapat bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan dan metode istinbathnya. Menurut Imam Syafi’i hibah itu sah apabila penerima hibah sudah menerima benda yang dihibahkan, apabila belum menerima maka benda tersebut masih tetap menjadi hak ahli waris.
4. Skripsi Ibnu Saha, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan Bagi Anak Laki-Laki

dan Perempuan di Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan” tahun 2013. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek, dasar hukum dan tinjauan hukum Islam terhadap hibah sebagai pengganti kewarisan bagi anak laki-laki dan perempuan di desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Menurut Arikunto menyatakan bahwa, “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa saja yang terjadi pada diri



objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya yang hasilnya lebih menekankan makna, maka metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan masalah terkait tinjauan yuridis terhadap pembagian harta hibah pasca gugatan waris.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan bahan kepustakaan meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian meliputi:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian, baik berupa jurnal, skripsi dan tesis.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta, hlm 3.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus ensiklopedia.

### 3. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, mengunjungi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan *searching* melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan hibah dan hak waris dalam hukum Islam dan hukum perdata.

### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan, yaitu:

- a. Melakukan pencarian, pengumpulan akan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan seluruh data-data penelitian yang diperlukan yang bersumber dari bahan referensi yang relevan dengan data penelitian.

b. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan berupa mengatur, mengurutkan dan mengelompokkan sehingga didapatkan suatu temuan berdasarkan masalah yang diteliti.

c. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada tahap ini dilakukan perbandingan terhadap hasil temuan dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian. Teori dan konsep tersebut harus mengacu pada referensi berupa buku-buku atau sumber tertulis lainnya.

d. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Selanjutnya langkah yang dilakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan telah valid serta konsisten maka hasil kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Kesimpulan inilah yang menjadi ringkasan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Mengenai Hibah Menurut Hukum Islam

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk masdar dari kata “*wahaba*” yang berarti pemberian. Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.<sup>6</sup> Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>7</sup> Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.<sup>8</sup>

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 466.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, 2005. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 540.

<sup>8</sup> Budiono, 2005. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya : Alumni, hlm. 217.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, 2005. *Op.Cit.*, hlm. 540.

Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan mazhab Syafi'i yang memberikan beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
2. Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*) yang artinya pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah.

Menurut pendapat Kansil, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.<sup>11</sup> Menurut Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian ialah perjanjian, dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-

---

<sup>10</sup> Idris Ramulyo, 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Sinar Grafika, hlm 145-146.

<sup>11</sup> C. S. T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 252.

cuma dengan secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.<sup>12</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>13</sup> Oleh karena itu pemberian yang dilakukan dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak yang lain merupakan unsur yang harus ada di dalam hibah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Dalam al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do`a-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain, Misalnya, QS. al-Baqarah, 2:262:

---

<sup>12</sup> Subekti. R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 95.

<sup>13</sup> Abdul Manan, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 133

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا  
 إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ



Terjemahannya :

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.” (QS. al-Baqarah, 2:262)

Kemudian dalam surat al-Munafiqun, 63:10 Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا  
 أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Terjemahannya:

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" (QS. al-Munafiqun, 63:10).

Yang jelas al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikarunia rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

Adapun hibah memiliki macam-macamnya, yaitu hibah barang dan hibah manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Hibah barang

Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Seperti halnya orang tua dapat memberikannya kepada sebagian anaknya dengan menghibahkan rumah atau sepeda motor, baju dan lain sebagainya. Dalam masalah hibah barang, sebaiknya orang tua tidak membedakan pemberiannya di antara sesama anak. Tidak dihalalkan bagi seorangpun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena hal demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.

Hibah barang juga ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Maksud untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh keridhaan Allah dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk. Hibah bukan untuk mencari pahala tidak diperselisihkan lagi kebolehanannya, tetapi masih diperselisihkan



hukum-hukumnya. Mengenai hibah untuk mencari pahala, maka para *fuqaha* memperselisihkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Pendapat yang melarang ini juga dipegang oleh Daud dan Abu Tsaur. Silang pendapat tersebut berpangkal pada apakah hibah itu merupakan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya, ataukah bukan suatu jual beli yang tidak diketahui harganya.<sup>14</sup>

## 2. Hibah manfaat

Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah, dengan kata lain dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Selanjutnya, dalam masalah hibah manfaat, orang tua dibolehkan secara mutlak memberikannya kepada anak tertentu saja dan tanpa memberikannya sama sekali kepada anak yang lain atas dasar pertimbangan keadilan. Dalam pemberian hibah manfaat ini, tidak mesti jumlahnya sama antara sesama anak. Siapa yang dianggap paling membutuhkan, maka kepadanya diberikan seluruh manfaat yang terdapat dalam harta milik orang tua tersebut. Dalam hibah manfaat, bendanya tetap milik orang tua, yang dihibahkannya hanya manfaatnya saja. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi anak yang lain yang sudah mapan merasa dirugikan atau merasa diperlakukan tidak adil, karena zat benda tersebut masih ada, yang dihibahkan adalah manfaatnya saja.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni K Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 118.

<sup>15</sup> M. Hasballah Thaib, 1992. *Hukum Benda Menurut Islam*. Medan : Universitas Dharmawangsa, hlm. 92.

Sebagai contoh, seseorang menghibahkan hasil dari seluruh rumah sewanya kepada anak yang paling kecil untuk kepentingan sekolahnya. Jika kelak dia sudah berhasil menamatkan sekolahnya, maka manfaat harta tersebut kembali kepada orang tua. Dan jika orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, maka manfaat harta tersebut kembali kepada keluarganya. Masalah hibah manfaat ini, orang tua seharusnya menyediakan sebagian hartanya sebagai harta produktif bagi kepentingan anak-anaknya. Artinya, segala hasil yang di dapat dari harta produktif tadi dapat dipergunakan oleh anak yang membutuhkan. Dana tersebut memang khusus di sediakan bagi anak-anak yang dalam posisi lemah, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang kesehatan.<sup>16</sup>

Harta produktif tadi sangat penting keberadaannya bagi kehidupan keluarga. Sebab dengan adanya harta produktif tadi, kepentingan anak yang dalam keadaan membutuhkan dapat terlindungi dengan tidak mengurangi harta benda milik orang tuanya, yang dipakainya hanya hasil yang di dapat dari harta produktif tadi, bukan dengan menjual sebagian harta orang tuanya. Cara seperti ini sangat baik dikembangkan demi kemaslahatan kehidupan suatu rumah tangga.<sup>17</sup>

Di antara hibah manfaat adalah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo), dan disebut pula *ariyah* (pinjaman) atau *minhah* (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah *umri* (hibah seumur hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat, sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hm. 94.

- a. Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Iman Syafi'i, Abu Hanifah As Tsauri, Ahmad dan segolongan *fuqaha*.
- b. Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedangkan keturunan ini sudah habis, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
- c. Apabila pemberi hibah berkata, barang ini, demi umurku, adalah untukmu dan keturunanmu, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur dalam literatur lain dapat dilihat macam-macam hibah itu sebagai hal tersebut di bawah ini:
  - 1) Hibah *'Umra* adalah hibah kesepakatan tanpa syarat misalkan kuberikan benda ini kepadamu selama kau masih hidup kalau kau mati sebelum saya, benda kembali kepada saya, jadi hibah untuk selama hidup pihak yang diberi.
  - 2) Hibah *Ruqba* adalah hibah kesepakatan dengan syarat misalkan kuberikan benda ini kepadamu dengan syarat kalau kau mati sebelum

saya maka benda ini tetap menjadi milikku, namun jika saya yang mati lebih dulu maka benda ini menjadi milikmu.<sup>18</sup>

Kedua macam hibah ini tidak diperkenankan karena hak milik atas benda yang dihibahkan seharusnya sudah berpindah bila sudah diucapkan dan benda telah berada di tangan pihak yang diberi. Jadi hibah yang disertai syarat, syaratnya itu tidak sah, dianggap hibah tanpa syarat. Selain dua macam tersebut di atas masih ada bentuk lain lagi yaitu hibah bersyarat, dikatakan hibah bersyarat apabila hibah dikaitkan dengan sesuatu syarat, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah, sekalipun hibahnya itu sendiri sah.

Sementara itu, Ibnu Rusyud membagi hibah dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Hibah bersyarat

Pada dasarnya, hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada seseorang yang menerima hibah. Jika hibah dilakukan dengan disertai syarat-syarat tertentu, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah tersebut dapat ditangguhkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan dicabut oleh pemberi hibah. Contohnya A menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada B, dengan syarat jika B menjual tanahnya pada kemudian hari, ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari A atau ahli waris A.

---

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu, dkk, 1994. *Op.Cit.*, hlm. 119-120.

Bentuk hibah semacam ini akan sempurna sampai si A dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut.

## 2. Hibah *umri*

Hibah *umri* adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya jika seseorang menghibahkan tempat tinggal kepada orang lain, selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut kembali menjadi hak milik orang yang memberi hibah. Bentuk hibah yang seperti ini diperselisihkan oleh ulama *fiqih*. Abu Hanafiah, Imam Syafi'i, As Tsauri dan Ahmad ibn Hambali menyatakan bahwa hibah semacam itu dianggap terputus, artinya hibah yang hanya memberikan pokoknya (*ar-ragabah*). Menurut Imam Malik, hibah tersebut hanya berupa manfaat dari benda yang dihibahkan. Jika yang diberi hibah meninggal dunia, barang atau benda tersebut akan kembali pada si pemberi hibah atau ahli warisnya.

## 3. Hibah *rugbi*

Hibah *rugbi* hampir sama dengan hibah *umri*, yaitu hibah yang bersyarat. Perbedaannya terletak pada persyaratan hibah *umri* ditekankan pada pemberi hibah. Dalam pemberian bersyarat tersebut, jika syarat itu ada, maka barang yang dihibahkan untuk yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, maka barang yang dihibahkan akan menjadi milik penghibah. Contoh jika A (pemberi hibah) mengatakan "Aku serahkan rumahku kepada B (penerima hibah) untuk dimanfaatkan selama hidupnya. Jika B meninggal dunia terlebih dahulu, maka rumah itu akan menjadi

milikku kembali. Sebaliknya, jika aku meninggal dunia terlebih dahulu dari B, maka rumah itu akan menjadi milik B atau ahli warisnya.<sup>19</sup>

Para ulama bersepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga hibah bisa dianggap sah dan berlaku hukumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah.
3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
4. Di kalangan mazhab Syafi'i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah.
5. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
6. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.
7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sabagai berikut, yaitu:

---

<sup>19</sup> Siah Khosyi'ah, 2010. *Wakaf dan Hibah*. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 246-247.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 243-244.

1. Adanya pemberi hibah (*al-wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa.
2. Adanya penerima hibah (*Al-Mauhubhalahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.
3. Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima.
4. Ada barang yang dihibahkan, yang dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.<sup>21</sup>

Sementara dalam hukum perdata disebutkan bahwa hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Pemberian hibah harus dilakukan secara otentik dengan Akta Notaris. Pasal 1682 KUHPerdota "*Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.*" Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 242-243.

2. Pemberian hibah hanya boleh dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa yaitu mencapai umur 21 tahun ataupun belum 21 tahun tetapi sudah pernah menikah (Pasal 1677 KUHPerdara).
3. Pemberian hibah kepada istri dari suami atau sebaliknya hanya diperbolehkan apabila pemberian tersebut berupa hadiah atau pemberian barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak mahal apabila dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah (Pasal 1678 KUHPerdara).
4. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali namun dapat menjadi batal demi hukum dalam hal melanggar satu atau lebih ketentuan KUHPerdara diantaranya sebagai berikut:
  - a. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara).
  - b. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut (Pasal 1668 KUHPerdara).
  - c. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain disamping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).

Sedangkan ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, di antaranya, yaitu:



1. Pasal 210

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- b. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

2. Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya, diperhitungkan sebagai warisan.

3. Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

4. Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris.

5. Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ahli warisnya.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Mengenai Waris Menurut Hukum Islam**

Syariat Islam telah meletakkan sistem kewarisan dalam aturan yang paling baik, bijak dan adil. Agama Islam telah menetapkan hak kepemilikan benda bagi manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam petunjuk *syara*, seperti memindahkan hak milik seseorang pada waktu masih hidup kepada ahli warisnya atau setelah dia meninggal, tanpa melihat perbedaan antara anak kecil dan orang

---

<sup>22</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia, hlm 61.

dewasa. Sedangkan al-Qur'an sebagai petunjuk syara, telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Qur'an merupakan landasan bagi hukum waris dan ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'. Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam al-Qur'an secara terperinci, seperti hukum-hukum waris.

Ayat-ayat al-Qur'an yang secara langsung mengatur waris itu adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahannya:

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”*(QS an-Nisa' ayat 7).

2. Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 8


وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ  
قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

<sup>23</sup> Hajar, 2014. *Polemik Hukum Waris*. Pekanbaru: Suska Press, hlm. 17.

Terjemahannya:

*“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.” (QS an-Nisa' ayat 8).*

### 3. Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ <sup>ج</sup> فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ <sup>ج</sup>  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ <sup>ط</sup> وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ <sup>ع</sup> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ <sup>ج</sup> فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ <sup>ج</sup>  
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ <sup>ع</sup> مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ <sup>ط</sup> وَأَبَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا <sup>ج</sup> فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا 

Terjemahannya:

*“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat*

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS an-Nisa' ayat 11).

#### 4. Al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa) ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِدَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Terjemahannya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan

*ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS an-Nisa' ayat 12).*

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, maka pada prinsipnya al-Qur'an telah menjelaskan sumber hukum waris secara rinci. Pengertian waris sendiri menurut hukum Islam adalah “hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.”<sup>24</sup> Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) dinyatakan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”

---

<sup>24</sup> Effendi Perangin, 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 3.

Adapun unsur-unsur hukum waris dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu:<sup>25</sup>

1. Pewaris (*muwarrits*)

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.

2. Ahli waris (*warits*)

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta warisan (*mauruts* atau *tirkah*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris, dan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris.

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam Islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu:

---

<sup>25</sup> Mardani, 2015. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 26.

1. Hubungan kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Hubungan kerabatan tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokannya ke dalam tiga kelompok ahli waris, yaitu *dzawul faraid*, *dzawul qarabat* dan *mawali*. Yang dimaksud *mawali* ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunnah yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu *dzawul faraid*, *ashabah*, dan *dzawul arham*.

2. Hubungan perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami

meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya.

3. *Al-Wala'* (memerdekakan hamba sahaya atau budak)

*Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau *ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-mualah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu'tiq* dan jika perempuan *al-mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula'* dan orang yang ditolong yang disebut dengan *mawali*. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* dan atau *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.<sup>26</sup> Akan tetapi, pada masa sekarang ini, sebab mewarisi karena *wala'* telah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab, pada jaman sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi.

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, 2015. *Fiqh Mawaris*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGarfindo Persada, hlm 4.



Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:<sup>27</sup>

1. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.

2. Perbedaan agama

Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan *muaris* (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja.

3. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang

---

<sup>27</sup> Wati Rahmi Ria, Zulfikar Muhamad. 2018. *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*. Gunung Pesagi, Bandar Lampung, hlm 21.

dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.

#### 4. Berlainan negara

Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggal oleh *muarris* dan ahli *waris*, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik.

#### 5. Murtad

Adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Ahli waris menurut al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*, yaitu ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. Dalam garis kebawah
    - 1) Anak perempuan
    - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
  - b. Dalam garis ke atas
    - 1) Ayah
    - 2) Ibu
    - 3) Kakek dari garis ayah

---

<sup>28</sup> Eman Suparman, 2018. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 17.

- 4) Nenek baik dari ayah maupun dari garis ibu
- c. Dalam garis kesamping
  - 1) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis ayah
  - 2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah
  - 3) Saudara lelaki tiri dari garis ibu
  - 4) Saudara Perempuan tiri dari garis ibu
  - 5) Duda
  - 6) Janda
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut *ashabah*. *Ashabah*, dalam arti bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak. *Ashabah* menurut ajaran kewarisan *patrilineal syafi'i* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, yaitu terdiri atas:
  - a. *Ashabah Binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa yang urutannya sebagai berikut:
    - 1) Anak laki-laki
    - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki
    - 3) Ayah
    - 4) Kakek dari pihak ayah dan terus keatas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
    - 5) Saudara laki-laki sekandung
    - 6) Saudara laki-laki seayah
    - 7) Anak saudara laki-laki sekandung
    - 8) Anak saudara laki-laki seayah

- 9) Paman yang sekandung dengan ayah
  - 10) Paman yang seayah dengan ayah
  - 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
  - 12) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- b. *Ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lainnya. Yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki, yaitu sebagai berikut:
- 1) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
  - 2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
- c. *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah:
- 1) Saudara perempuan sekandung, dan
  - 2) Saudara perempuan seayah.
3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Arti kata *dzul arhaam* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin memberikan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu "semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.

### **C. Ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan**

Istilah kompilasi diambil dari perkataan "*compilare*" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama seperti misalnya, mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di berbagai tempat. Istilah ini kemudian dikembangkan sehingga menjadi "*compilation*" dalam bahasa Inggris dan "*compilatie*" dalam bahasa Belanda. Selanjutnya, istilah digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "kompilasi" yang berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi karangan-karangan dan sebagainya).<sup>29</sup>

Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah kegiatan pengumpulan bahan peraturan tentang suatu persoalan atau masalah dari berbagai tulisan yang diambil dari berbagai buku yang tersebar pada tempat yang berlainan. Kegiatan pengumpulan bahan ini dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis kembali ataupun disarikan dalam suatu buku tertentu dengan tujuan untuk mempermudah penemuan bahan/peraturan yang diperlukan terhadap suatu masalah.<sup>30</sup>

Dengan kata lain, kompilasi adalah sebuah kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran yang sudah terseleksi dengan baik sehingga pantas kalau dianggap pendapat yang terbaik. Kompilasi juga dapat diartikan sebuah koleksi, dan apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum

---

<sup>29</sup> Abdurrahman, 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 10.

<sup>30</sup> Saiful Millah, Asep Saipudin Jahar, 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Amzah, hlm. 66.

dalam satu buku. Pengertian kompilasi di atas lebih ditekankan kepada hasil dari sebuah proses atau kegiatan, yaitu kumpulan atau himpunan (materi hukum). Pengertian Kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum yang berisi bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan hukum. Titik persamaannya dengan kodifikasi adalah bahwa keduanya sama-sama merupakan buku hukum. Yang membedakannya adalah bahwa proses pembentukan hukum dalam kodifikasi bersifat formal, sementara dalam kompilasi tidak formal.

Selanjutnya, apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum Islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku, atau lebih lengkap lagi, himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut kompilasi.

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian

---

<sup>31</sup> Abdurrahman, 2015. *Op.Cit.*, hlm. 14.

tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.<sup>32</sup>

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan pengadilan agama untuk kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fikih yang dipakai oleh para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para Hakim Agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, kehadiran KHI dipandang sangat efektif digunakan oleh para Hakim Agama, pejabat KUA, dan masyarakat sebagai sumber dan landasan hukum dalam berbagai putusan peradilan agama. Efektifitas itu terjadi karena KHI berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan pasti untuk sebuah keputusan hukum. Berbeda jauh dengan kitab fikih yang dahulu digunakan oleh para hakim agama, yang hanya mampu dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik dan juga materi hukum Islam kitab fikih

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>33</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, 2005. *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu!*. Jakarta: Grahacipta, hlm. 2-3.

selalu menyediakan banyak alternatif hukum yang membuat para hakim merasa tidak pasti.

Menurut ilmu tafsir, peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya wahyu itu disebut *asbab an-nuzul* atau sebab mengapa turun wahyu. Mengetahui secara benar *asbab an-nuzul* sangat penting untuk dapat memahami ayat-ayat yang turun karenanya, dan agar penafsiran tidak keluar dari konteksnya. Terlebih pada perkembangan berikutnya, aturan-aturan tersebut direalisasikan dengan bahasa-bahasa yang mudah untuk dimengerti dalam bentuk pasal-pasal tertentu, yang dalam hal ini adalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Hibah dari orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.<sup>34</sup>

Oleh karena itu untuk memahami Pasal 211 KHI juga penting untuk mengetahui sebab terumuskannya pasal tersebut. Karena pada dasarnya ketika melihat substansi aturan dari pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan Islam, yang mana Islam harus pula dilihat dari perspektif sejarah yang selalu berubah, berkembang, dan perkembangan respon dari generasi muslim secara mendalam untuk dapat melihat realita dan arti kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah muncul berbagai praktik yang tidak selalu utuh berpegang pada hukum kewarisan saja untuk membagi harta warisan. Hal ini dapat terlihat dengan praktik kewarisan pada masyarakat-masyarakat yang cenderung tidak mengikuti kaidah 2:1 dengan alasan keadilan yang didasarkan pada peranan antara laki-laki dengan perempuan, sebagaimana banyaknya perempuan yang di era sekarang ini menjadi tulang punggung keluarga.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013. *Op.Cit.*, hlm. 52

<sup>35</sup> Munawir Sjadzali, 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta; Penerbit Paramadina, hlm. 7-8



Terdapat cukup banyak ulama Indonesia yang enggan mengikuti hukum waris Islam, tetapi juga tidak mau dikatakan melanggar *faraid*. Mereka mencari jalan keluar dengan membagikan kekayaan kepada anak-anak mereka dengan bagian sama besar antara anak laki-laki dan perempuan semasa mereka hidup sebagai hibah.<sup>36</sup>

Pada dasarnya pembentukan aturan tidak akan terlepas dari nilai-nilai hukum yang melatarbelakanginya. Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, perumusan Pasal 211 KHI merupakan cerminan untuk mencoba mengharmoniskan ketiga nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan dan *kemaslahahan*) dalam suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak melupakan nilai dasar ketakwaan terhadap ajaran Tuhan yang tertuang di dalam *nash*, maka disepakatilah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk kemaslahahan umat yang berbunyi “Hibah dari orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”

#### **D. Hibah Orang Tua Terhadap Anak Menurut Ulama**

Setiap hukum yang berlaku di masyarakat tertentu tidak akan terlepas dari norma-norma hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang. Begitu pula bagi umat Islam, norma hukum yang dipatuhinya harus sesuai dengan syariat yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>37</sup> Raharjo Satjipto, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, hlm. 80-81.

tidak terlepas dari ajaran al-Qur'an dan sunah. Hibah orang tua terhadap anaknya adalah tindakan yang dilakukan oleh orang tua sebagai tanda kasih sayang terhadap anaknya. Hibah orang tua kepada anak-anak haruslah bersifat adil dan menyamaratakan antara mereka, dengan demikian tidak terjadi permasalahan yang dapat menghancurkan keharmonisan dan terjadinya ketimpangan dalam keluarga, namun persamaan dalam pemberian tersebut haruslah mencerminkan keadilan.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak itu haruslah sama, maksudnya pemberian yang berimbang tanpa membeda-bedakan apakah itu berdasarkan kelamin atau kondisi tertentu. Ada juga yang berpendapat yang menyatakan bahwa adil yang dimaksud adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak yaitu dua berbanding satu bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak, terdapat perbedaan mengenai hukum dari persamaan tersebut, apakah hukum persamaan dalam pemberian itu wajib atau sunnah? Mengenai hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa pada dasarnya persamaan dalam pemberian kepada anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sedangkan kelebihan diantara mereka adalah haram, akan tetapi apabila kelebihan diantara anak itu dengan alasan yang dapat dibenarkan seperti salah satu dari anak tersebut memiliki kebutuhan yang sangat atau karena miskin atau karena kesibukannya dengan ilmu atau juga karena fasik dan bid'ahnya juga yang lainnya, maka dalam kondisi seperti ini pemberian yang lebih diantara mereka dapat dibenarkan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Feri Al-Farisi, 2010. Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm 12.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah tentang kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak diuraikan beberapa rukun dan syarat hibah, bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang tua jika ingin memberikan suatu hibah kepada anak-anaknya menurut tinjauan syariat Islam, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya maqashid syari'ah. Tidak ada perbedaan di kalangan mayoritas ulama, bahwa bagi orang tua disunnahkan bersikap adil dan menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya dan makruh membeda-bedakannya.<sup>39</sup>

Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan pemerataan (*al-taswiyah*) dalam pemberian itu. Kata “pemerataan” belum tentu mencerminkan keadilan karena konsep keadilan tidak selalu harus merata. Kata “mempersamakan” dengan kata “adil” mempunyai perbedaan yaitu mempersamakan belum tentu adil, demikian juga “adil” tidak harus selalu sama karena adil mempunyai makna yang luas. Mempersamakan lebih mengarah pada kondisi sama rata, sama jumlahnya, sama pembagiannya. Sedangkan adil lebih cenderung menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban.<sup>40</sup>

Sayid Sabiq lebih tegas lagi mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena hal itu mengandung usaha menaburkan benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturrahi yang justru diperintahkan oleh Allah Swt. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, al-Tsauri, Thawus, dan sebagian

---

<sup>39</sup> Yuvita, 2018. Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdatadan Hukum Islam Pada Masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3 (1), 63-72 IAIN Bengkulu.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Malikiyah. Menurut mereka, melebihkan di antara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menyatakan “Diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak, tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.”<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Ketentuan Hukum Terhadap Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hibah dan kewarisan, meski keduanya sama-sama membahas tentang proses pemindahan hak dan milik seseorang kepada seseorang, tetapi masing-masing memiliki aturan dan ketentuan terkait konsekuensi dan akibat hukumnya. Sehingga, ketika terjadi praktek penghibahan yang mempunyai titik singgung dengan masalah kewarisan, maka paling tidak dua sisi hukum Islam ini menjadi “payung hukum” sebagai perlindungan untuk menyatakan bahwa praktek ini sudah sah ataukah sebaliknya tidak.

Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika pewaris telah meninggal dunia. Meskipun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah yang diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterimanya.<sup>42</sup> Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 171, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Banyaknya kasus hibah yang dipraktikkan masyarakat sebagaimana tersebut di atas, secara langsung memberikan gambaran atau indikasi bahwa hibah yang mempunyai banyak persinggungannya. Terlebih-lebih kepada masalah

---

<sup>42</sup> Azni, 2016. Eksistensi Hibah dan Posibilitas/Pembatalannya daam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, “*An-Nida*” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4:2 (September 2016), hlm. 102.

warisan menjadi menarik untuk ditelusuri secara intensif dan mendalam guna mendapatkan suatu pencerahan bahwa apakah hibah yang dipraktekkan selama ini sudah bersesuaian dengan konsep Islam khususnya hukum yang berkaitan dengan masalah hibah dan kewarisan, sehingga tidak menimbulkan ekses dikemudian harinya yang justru akan lebih menyusahakan bagi para waris untuk menyelesaikannya.

Munawir Sjadzali juga mengamini bahwa praktik hibah sebagai pengganti pewarisan sudah ada sejak lama. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa praktek ini muncul akibat sudah mulai terkikisnya kepercayaan masyarakat tentang konsep keadilan dalam hukum waris antara anak laki-laki, dan perempuan yang diskriminatif.<sup>43</sup> Anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian dalam pembagian waris secara Islam. Melihat fakta di atas, terdapat ketidaksinkronan antara praktek masyarakat, dan aturan dalam hukum Islam. Sehingga menimbulkan permasalahan yang menarik untuk dibahas. Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bagian mereka dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anak saja.

Adapun pemberian hibah sepanjang ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Akan tetapi apabila sebagian ahli waris mempersoalkannya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi

---

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, 1997. *Op.Cit.*, hlm:8.

warisan yang seharusnya diterima. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan tinggal menambah kekurangannya, dan apabila sudah melebihi dari porsi warisan, maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.<sup>44</sup>

Banyak masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa kewarisan melalui Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi adanya ketidakadilan dalam pembagian waris oleh keluarganya. Mereka yang merasa mendapat bagian kurang adil, mengajukan gugatan untuk mendapat bagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun meski demikian, pengadilan sebelum memeriksa perkara terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan mediasi baik melalui bantuan mediator pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi berhasil, maka jalannya perkara tidak perlu dilanjutkan, namun apabila gagal, barulah perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan sampai memperoleh putusan atau penetapan.

Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai Perkawinan, Kewarisan dan Kewakafan. mengenai hal kewarisan di dalamnya dan juga dibahas mengenai hibah. Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 pada Bab VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. Pasal 210 mengatur tentang (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Pasal 211 mengatur tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 mengatur tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik kembali,

---

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, 2003. *Op.Cit.*, hlm. 382.

kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213 mengatur tentang hibah yang diberikan pada satu penerima hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214 mengatur tentang warga negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan ketentuan pasal-pasal ini.

Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seseorang dapat menghibahkan maksimal sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Apabila pemberiannya dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka menyetujuinya. Oleh karena itu status hukum melebihi hibah kepada salah seorang anak yang terpenting adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada.<sup>45</sup> Dalam pemberian hibah yang besar jumlahnya telah ditentukan sebanyak-banyak 1/3 dari harta yang dimiliki merupakan demi kemaslahatan bersama. Dengan dibatasi jumlahnya ketika terjadi konflik maka bisa langsung megkalkulasikan menjadi harta warisan. Disamping itu pula pada pasal 210 ini juga menyebutkan bahwasannya ketika memberikan harta waris dengan hibah harus dihadapan dua orang saksi dengan bukti autentik. Keberadaan para saksi sangat berpengaruh ketika terjadinya perselisihan antar anggota keluarga. Dalam hal ini jika nantinya terjadi konflik maka saksi bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan baik pada keluarga sendiri maupun di pengadilan. Ini dimaksudkan agar dikemudian hari ketika memberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang mempersoalkannya karena ada iktikat yang kurang atau tidak terpuji.

---

<sup>45</sup> Azni, 2016. *Op.Cit.*, hlm. 102.



Bagi warga negara Indonesia yang berada di negara asing, dapat membuat surat dihadapan konsulat atau Kedutaan Republik setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal ini (Pasal 214 KHI). Dalam hal ini, sangat jelas bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam telah di atur pasal-pasal yang bersangkutan dengan pemberian hibah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

Dalam Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang batasan usia yang memberi hibah yaitu “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.” Ketentuan ini juga memberikan isyarat bahwa usia dewasa bagi seseorang dapat menghibahkan harta harus telah mencapai umur 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mengikat, mengingat kedewasan sangat diperlukan, agar penggunaan harta tidak menjadi mubadzir. Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pasal 330 KUH Perdata tentang usia dewasa. Dimana usia dewasa dalam KUH Perdata adalah 21 tahun.

Lebih lanjut pada ayat 2 dijelaskan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.” Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan. Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat- syaratnya. Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Saw. dari hnrn Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak

memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.

Selanjutnya pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sistem pembagiannya tetap mengacu pada Bab III tentang besarnya bahagian. Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup orang tuanya demikian banyaknya, sehingga dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya. Maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah orangtuanya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta-peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan orangtuanya dibagi-bagi. Sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain.

Selanjutnya dalam Pasal 212 menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya<sup>46</sup> Adapun terkait menarik hibah dari orang lain, maka terdapat perbedaan pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang

---

<sup>46</sup> Seri Pustaka Yustisia. 2005. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta. Cet. Kedua. Pustaka Widyatama, hlm 94.

demikian ini telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.<sup>47</sup>

Menurut pandangan pertama ini, dapat disimpulkan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya setelah hibah tersebut diserahkan kepada penerima hibah dengan alasan apapun. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang justru membolehkan menarik hibah yang telah diberikan. Adapun persinggungan pendapat ini dengan hadits tersebut di atas adalah dikarenakan pada hadits tersebut memiliki dasar adanya unsur kesengajaan, artinya yang dilarang adalah jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain namun sebelum memberikan obyek tersebut ia sudah memiliki niat untuk meminta kembali. Ulama Hanafiyah mensyaratkan tidak ada balasan atas hibah yang telah ia berikan. Maksudnya, orang yang memberi hibah tidak menerima pemberian dari orang yang diberi hibah dengan dasar niatan hibah tersebut. Jika sudah ada balasan maka hibah tersebut tidak bisa ditarik.

Hadits tentang penarikan hibah *“Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia*

---

<sup>47</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, 1994. *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk Semarang: As-Syifa', hlm 215

*memakan muntahnya kembali*”. (H.R. Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidhi dan dia mengatakan bahwa hadits ini Hasan ṣahih).<sup>48</sup>

Berdasar hadits tersebut di atas tertulis dengan jelas bahwa tidak halal bagi seseorang untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Bahkan dalam hadits tersebut juga diberikan sebuah perumpamaan mengenai hal ini, yakni bagaikan seekor anjing yang makan hingga kenyang, kemudian ia muntah lalu memakan kembali apa yang telah ia muntahkan. Perumpamaan tersebut memang tergolong keras dan hina, namun dibalik kerasnya perumpamaan tersebut terdapat hal yang sangat agung dan penuh hikmah, yakni perihal betapa tercelanya perilaku seseorang yang menarik kembali hibah yang telah diberikan. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anaknya.

Selanjutnya dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.<sup>49</sup> Seperti halnya dengan Warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing atau diluar dari Negara Indonesia, Pasal 214 Kitab Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, warga Negara Indonesia yang berada di Negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Abu Isa Muhammad, 1987. *Sunan At-Tirmidhi IV*. Beirut: Dar Al-Kitab Alamiyah, hlm 50.

<sup>49</sup> Seri Pustaka Yustisia, 2005. *Op.Cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, Seri Pustaka Yustisia, 2005.

Sementara itu, dalam KHI juga disebutkan bahwa hibah dianggap sah jika melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: "Aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa itu, sedang penerima berkata: "Ya aku terima". Al-Bajury menegaskan bahwa ijab dan qabul menjadi rukun yang harus ada. Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qabul yang diucapkan dengan lafadz (yang jelas). Berbeda dengan sedekah dan hadiah keduanya tidak membutuhkan qabul. Penegasan Al-Bajury memberikan pemahaman dapat membedakan mana hibah yang diperhitungkan dengan hibah yang tidak diperhitungkan. Maka ijab qabul yang jelas tentang hibah akan berefek pada perhitungan pemberian yang dihubungkan dengan warisan.<sup>51</sup>

Zainuddin al-Malibari al-Fannani, memperluas tentang syahnya ijab qabul, yaitu:<sup>52</sup>

1. Hibah dinyatakan syah dengan ijab seperti kalimat, "*wahabtuka hazdd*, (Aku hibahkan ini kepadamu), *malaktuka* (aku jadikan ini sebagai hak milikmu), *manahtuka* (aku anugerahkan ini kepadamu)," dan memakai qabul yang bersambungan langsung dengan ijab, misalnya, *qabiltu* (aku terima) *radhitu* (aku rela)".
  2. Hibah dinyatakan syah pula dengan ungkapan kinayah, misalnya dikatakan "*laka hadza* (ini untukmu) atau *kiswatuka hadzd* (ini kupakaikan kepadamu). Bahkan syah pula dengan cara *mu'athah* (pemberian)
- Keterangan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani adanya

---

<sup>51</sup> Usep Saepullah, 2015. *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*. Laporan Penelitian Individual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hal, 25.

<sup>52</sup> *Ibid*, Usep Saepullah, 2015, hal 26.

gambaran ketidakmestian dengan lafazd yang sharih lafadz *wahabtuka*. Akan tetapi dengan *mu'athah* berupa pemberian langsung tanpa adanya ijab yang jelas menunjukkan bahwa hibah itu sah. Menghibahkan piutang kepada pengutang sama saja dengan pembebasan utangnya. Karena itu, tidak diperlukan adanya kabul, mengingat pertimbangan dari segi makna. Tetapi jika dihibahkan kepada selain pengutang, maka termasuk hibah yang sesungguhnya, jika kedua belah pihak mengetahui jumlahnya. Berarti qabul tidak mesti ada, sebab dengan penjelasan di atas menunjukkan bahwa piutang yang dihibahkan barangnya sudah diterima pengutang, sekalipun tanpa adanya kabul dari pengutang.

Meskipun hibah tersebut dianggap berlaku setelah adanya serah terima barang, namun sebenarnya kepemilikan atas barang tersebut sudah terjadi sejak selesai akad hibah. Jika dikatakan bahwa hibah baru terlaksana setelah barang tersebut diterima oleh penerima hibah, maka sebelum hal tersebut terjadi, pemberi hibah masih diperbolehkan menarik kembali hibah yang telah diberikan akan tetapi jika barang tersebut telah diterima oleh penerima hibah maka barang hibah tersebut menjadi hak milik penerima hibah, dan penerima hibah mulai memilikinya sejak selesai akad tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang hibah mulai dimiliki oleh penerima hibah sejak selesainya akad hibah, namun penerima hibah baru dapat terlaksana setelah diterimanya barang hibah tersebut. Apabila barang hibah tersebut berkembang, maka hasil yang diperoleh menjadi milik penerima hibah.

## **B. Pembagian Harta Hibah Dapat Dianggap Sebagai Pengganti Waris Kepada Anak Menurut Ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam**

Dalam perkembangannya di Indonesia, potret hukum Islam tidak lepas dari wacana pembaharuan hukum Islam yang mampu memberikan tempat bagi kaum muslim Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri selain sebagai unifikasi hukum Islam di peradilan agama yang oleh sebagian golongan dianggap sebagai *ijma*“ nasional dan fikih Indonesia, juga merupakan salah satu pembaharuan hukum Islam yang memuat beragam improvisasi hukum keluarga Islam sebagaimana yang termuat dalam buku kedua, yakni tentang hukum kewarisan, yang di dalamnya termuat pula lembaga hibah.

Kompilasi Hukum Islam dianggap menjadi salah satu diantara sekian banyaknya karya umat Islam Indonesia dalam rangka memberi ruang arti yang lebih positif bagi kehidupan beragama. Kompilasi Hukum Islam sendiri diinstruksikan oleh Presiden untuk dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan. Tak terkecuali dalam Pasal 211 yang menyebutkan bahwanya “hibah yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Artinya, pemberian-pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan yang seperti ini ideal, tetapi didalam kenyataannya sering menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan kapan pemberian itu dapat di hitungkan sebagai warisan dan kapan pemberian itu tidak diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan seperti ini harus diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lebih rinci agar tidak timbul persengketaan sebagai akibat ketentuan yang bersifat umum itu.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> A. Rachmad Budiono, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan. Pertama. Malang: Citra Aditya Bakti, hlm. 184.

Hal ini tentu juga dapat menimbulkan masalah dikeluarga jika tidak benar-benar memahami maksud dari pasal ini. Pada Kompilasi Hukum Islam tentang hibah tidak memberikan patokan yang jelas kapan suatu hibah kepada anaknya diperhitungkan sebagai waris. Dalam Pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa waris. Sepanjang ahli waris tidak mempersoalkan tentang hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris lainnya, maka harta yang belum dibagikan dapat diberikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang berlak. Akan tetapi jika sebagian dari ahli waris ada yang mempersoalkan tentang hibah yang diberikan kepada ahli waris lainnya, maka hibah tersebut tersebut dapat dihitung sebagai warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan. Dalam hal ini, tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi dari ketentuan yang berlaku, maka kelebihan hibah tersebut dapat diambil kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang masih terdapat kekurangan dalam bagiannya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hibah yang diperhtungan sebagai warisan menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan hibah dan warisan sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, akhirnya KHI Pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai



warisan, sehingga akan tercipta nuansa keadilan. sebagaimana yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Hibah dari orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Disamping itu, menurut sebagian besar pendapat ulama menyatakan bahwa sah hukumnya bila seorang penghibah memberikan (menghibahkan) seluruh hartanya kepada orang (bukan ahli waris) atau badan/lembaga dengan tujuan tertentu. Namun jika yang diberi hibah berstatus sebagai anak (pewaris), maka akan diperhitungkan sebagai warisan dan jumlahnya tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  harta. Oleh sebab itu, maka hibah yang dimaksud Pasal 211 KHI diperhitungkan sebagai warisan karena menyangkut hak-hak waris bagi para pewaris (anak) yang ketentuan dan bagian-bagiannya telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Hukum Islam tidak mengenal adanya hibah kepada anak/ahli waris, karena anak/ahli waris sudah ditetapkan bagiannya masing-masing, sehingga sesuai ketentuan Pasal 211 KHI, apabila anak memperoleh hibah, maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan dan apabila melebihi bagian ahli waris, maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan yang harus dikurangi dan apabila kurang dapat ditambah dari jumlah yang semestinya diterima sebagai ahli waris.

Persoalan yang perlu diluruskan adalah apakah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai hibah biasa atau warisan. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus

melibatkan pengadilan.<sup>54</sup> *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW, maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi Muhammad SAW, “*Jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali*”. Yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti otentik. Ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari ketika si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli warisnya mempersoalkannya karena itikad yang kurang atau tidak terpuji.<sup>55</sup>

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesungguhnya merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fikih yang dipakai oleh para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para Hakim Agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, kehadiran KHI dipandang sangat efektif digunakan oleh para hakim agama sebagai sumber dan landasan hukum dalam berbagai putusan Peradilan Agama. Efektifitas itu terjadi karena KHI berbahasa Indonesia dan menggunakan bahasa yang jelas dan pasti untuk sebuah keputusan hukum. Berbeda jauh dengan kitab fikih yang dahulu digunakan oleh para hakim agama, yang hanya mampu dipahami oleh orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab

---

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, 2003. *Op.Cit.*, hlm. 467.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 468.

<sup>56</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, 2005. *Op.Cit.*, hlm. 2-3.

yang baik dan juga materi hukum Islam kitab fikih selalu menyediakan banyak alternatif hukum yang membuat para hakim merasa tidak pasti.<sup>57</sup>

Oleh karena itu, Pasal 211 KHI tersebut hanya sebagai alternatif saja. sebagai pilihan ketika terjadi sengketa hibah warisan. Akan tetapi ketika tidak terjadi sengketa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum menerima hibah, maka pembagian warisan tetap menggunakan prinsip pembagian warisan dalam Islam. Bukan menggunakan KHI Pasal 211. Akan tetapi apabila dari salah satu ahli waris ada yang merasa dirugikan, maka KHI Pasal 211 dapat digunakan.

Telaah hukum pada Pasal 211 KHI tentang hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris pada prinsipnya adalah membuka akses keadilan. Meskipun dalam klausul normatif dinyatakan bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris melalui jalur yang benar. Pembagian harta hibah sebagai pengganti waris kepada anak dilatarbelakangi atas perkembangan hukum Islam di Indonesia, potret hukum Islam tidak terlepas dari wacana pembaharuan hukum Islam menuju hukum keadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sebagai unifikasi hukum Islam di Peradilan Agama oleh sebagian golongan dianggap sebagai *ijma'* nasional dan fikih Indonesia, juga merupakan salah satu pembaharuan hukum Islam yang memuat beragam improvisasi hukum keluarga Islam sebagaimana yang termuat pada buku kedua, yakni tentang hukum kewarisan, yang di dalamnya termuat pula lembaga hibah. Perumusan Pasal 211 KHI tersebut tidak terlepas dari kajian sejarah dan nilai-nilai hukum yang termuat Pasal 211 KHI mempunyai relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, 2005, hlm. 2-3.

berupa integrasi konsep keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga mampu memberikan wadah bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan wacana integrasi hukum yang terdapat pada Pasal 211 KHI lahir sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia mencakup integrasi konsep keadilan hukum waris, ketertiban serta kemanfaatan hukum. Hal ini tampak jelas bahwa integrasi konsep keadilan distributif, keadilan kumulatif, dan konsep keadilan Islam dipadukan dengan berbagai ajaran Islam untuk menghindari nilai ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Sehingga, pemberian hibah kepada anak oleh orang tua sebagai pengganti ahli waris yang telah menjadi tradisi sebagai fenomena aksi dari berbagai konsep keadilan tersebut menjadi acuan standar untuk merumuskan Pasal 211 KHI.

Dalam ilmu tafsir peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya wahyu itu disebut *asbāb al-nuzūl* atau sebab mengapa turun wahyu. Mengetahui secara benar *asbāb al-nuzūl* sangat penting untuk dapat memahami ayat-ayat yang turun karenanya, dan agar penafsiran tidak keluar dari konteksnya. Demikian pula untuk memahami pasal 211 KHI penting untuk mengetahui sebab mengapa dirumuskannya pasal tersebut. Karena pada dasarnya ketika melihat substansi aturan dari pasal tersebut, memiliki keterkaitan dengan Islam, yang mana Islam harus pula dilihat dari perspektif sejarah yang selalu berubah, berkembang, dan perkembangan respon dari generasi muslim secara mendalam untuk dapat melihat realita dan arti kehidupan manusia. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang muncul berbagai praktik yang tidak selalu utuh berpegang pada hukum kewarisan saja untuk membagi harta warisan. Hal ini dapat terlihat dengan praktik kewarisan pada masyarakat yang cenderung tidak

mengikuti kaidah 2: 1 dengan alasan keadilan yang didasarkan pada peranan antara laki-laki dengan perempuan, sebagaimana banyaknya perempuan yang di era sekarang ini menjadi tulang punggung keluarga, Dan terdapat cukup banyak ulama Indonesia yang enggan mengikuti hukum waris Islam, tetapi juga tidak mau dikatakan melanggar *farāi*. Mereka mencari jalan keluar dengan membagikan kekayaan kepada anak-anak mereka dengan bagian sama besar antara anak laki-laki dan perempuan semasa mereka hidup sebagai hibah.

Ahmad Azhar Basyir merespon persoalan di atas, yakni relevansi *'urf* dengan al-Qur`an atau hadis, menjelaskan bahwasannya syarat daripada suatu *'urf* dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum ijthadiyyah salah satunya adalah apabila *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash (al-Qur`an ataupun hadis). Oleh karena itu, untuk menilai apakah sesuatu *'urf* bertentangan dengan nash atau tidak, perlu diadakan pengkajian dengan seksama. Sebab ada kemungkinan, sesuatu *'urf* sepintas terlihat bertentangan dengan nash, tetapi setelah dihadapkan kepada berbagai nash dalam beberapa seginya, ternyata dapat diadakan pendekatan antara *'urf* yang berlaku dengan ketentuan nash yang ada, tanpa memperlihatkan adanya pertentangan yang tidak dapat dipertemukan.

Pada dasarnya pembentukan aturan tidak akan terlepas dari nilai-nilai hukum yang melatar belakanginya. Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis.

Oleh karena itu, perumusan pasal 211 KHI merupakan cerminan untuk mencoba mengharmoniskan ketiga nilai dasar tersebut (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) dalam suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat serta tidak melupakan nilai dasar ketakwaan terhadap ajaran Tuhan yang tertuang di dalam *nash*.

### **1. Kepastian Hukum**

Salah satu pertimbangan perumusan pasal 211 KHI adalah dengan menggunakan metode modifikasi dan ketegasan kepastian untuk keseragaman bagi masyarakat ataupun penegak hukum. Cara ini ditempuh dalam menyeragamkan praktik hibah dengan cara dicatatkan, cara ini pun sesuai dengan tuntutan zaman dan juga kebutuhan masyarakat “modern” yang cenderung untuk memperoleh kepastian hukum di dalam suatu wadah institusi negara. Hubungan lebih jauh antara kepastian hukum dengan “hibah” secara Islam yang sesungguhnya tidak mengharuskan keberadaan akta hibah yang dibuat oleh pejabat berwenang, atau prosedur pencatatan demi mendapatkan legalitas di dalam instansi Negara dengan merujuk Q.S Al Baqarah (2): 228, memunculkan wacana bahwasannya pemberian atau hibah, baik hibah yang dianggap sebagai murni pemberian ataupun hibah yang kemudian dianggap sebagai pengganti waris, dalam pelaksanaannya harus melalui pencatatan yang sah atau diakui oleh negara demi terealisasikan kepastian hukum, mengingat masyarakat pada saat itu banyak mempraktikkan sikap mendua, seperti apabila menyelesaikan kewarisan di Pengadilan Agama dan berakhir pada ketidakpuasan, maka kemudian mengajukan permasalahan kepada Pengadilan Negeri.

Oleh karena itu, Pasal 211 KHI ketika ditinjau dari paradigma kepastian hukum, memberikan angin segar terhadap praktik pengoperan harta dari orang tua untuk anaknya dengan cara hibah yang kemudian bisa dianggap sebagai pengganti waris ketika orang tua (pewaris) telah meninggal dunia.

## **2. Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan memiliki kesamaan arti dengan kegunaan dan kemaslahatan. Dalam pembentukan hukum tidak akan terlepas dari wacana nilai kemanfaatan yang terkandung di dalam penetapan atau perumusan suatu aturan yang disusun, karena pada dasarnya kemanfaatan merupakan nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Menurut aliran utilitarianisme, bahwa tujuan hukum satu-satunya adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan, kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan terbesar dari masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu potret tujuan hukum nasional, yang di dalamnya mencakup pula pembentukan “rumusan” pasal-pasal yang diundangkan dalam sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dalam hal ini KHI, khususnya Pasal 211 KHI.

Di antara manfaat yang terkandung pada Pasal 211 KHI adalah sebagai berikut: *Pertama*; Dengan adanya sistem waris secara hibah, di Indonesia sebagai negara *rechtstaat*, maka si penerima waris dengan hibah tersebut dapat memiliki bukti otentik kepemilikan harta yang telah diwariskan, sehingga dapat menghindarkan dari konflik permasalahan perebutan hak waris. *Kedua*; perebutan harta warisan oleh para ahli waris dapat dihindari. *Ketiga*; Pembagian waris akan di dapatkan secara merata, yakni anak perempuan pun bisa mendapat waris yang

sesuai dengan haknya. Tidak ada lagi alasan karena perempuan, maka bagiannya lebih sedikit ataupun tidak memperoleh harta warisan.

### **3. Keadilan Hukum**

Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah prinsip keadilan, yang menyangkut berbagai aspek hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat atau negara. Pada dasarnya keadilan yang mutlak hanya terdapat pada syari'ah yang di dasarkan pada wahyu, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat asy-Syura (42): 17 bahwa keniscayaan masyarakat untuk menegakkan keadilan merupakan *sunnatullah* yang terealisasikan dalam usaha manusia untuk mencari kemaslahatan bersama dengan merumuskan keadilan bagi kehidupan mereka. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa tujuan *syāri'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia.

Relevansi lebih jauh kemaslahatan manusia terhadap pasal 211 KHI, bahwa Pasal 211 KHI merupakan sebagian cerminan dari hukum Islam yang telah dipositivisasikan ke dalam hukum positif untuk mengayomi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia yang mempunyai kebudayaan unik di dalam masalah pembagian warisnya.

Dengan demikian, hukum Islam merupakan cerminan keunikan budaya dan sebagiannya tertuang dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, keadilan hukum pun harus disesuaikan dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat dengan tidak melepaskan aspek legalitas hukum Islam itu sendiri. Pasal 211 KHI tersebut merupakan tindakan inovasi hukum yang berawal dari implikasi tidak terpenuhinya rasa keadilan dan kekhawatiran tidak terciptanya kemaslahatan jika ayat 17 dari surat an-Nisā' benar-benar diterapkan. Hal ini



disebabkan dengan berubahnya kedudukan dan peran perempuan di dalam masyarakat, sehingga nilai dan ukuran keadilan itu turut berubah, dalam masyarakat pada inovasi hukumnya terlihat, misalnya, suatu tindakan *pre-emptive* yang dilakukan kalangan masyarakat muslim yang membagi harta warisan mereka, sebelum tiba waktunya, atau membagikannya dalam bentuk hibah yang baru berlaku ketika pewaris telah meninggal dunia. Hal ini lah (faktor keadilan) yang melatar belakangi terumuskannya pasal 211 KHI. Bagi penulis, rumusan KHI, khususnya Pasal 211 KHI tersebut merupakan suatu bentuk pembaharuan dan kreasi hukum Indonesia ketika berhadapan dengan realitas sosial dan kultural sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Jadi, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pasal 211 KHI tersebut memiliki muatan yang bertendensi untuk mendistribusikan keadilan bagi para ahli waris, baik yang memuat pendistribusian keadilan ekonomi ataupun untuk menjaga perdamaian di antara anak-anaknya (pewaris). Hal ini sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam, yaitu asas keadilan berimbang.

### **C. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No: 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn.**

Fakta yang terjadi dalam penelitian ini adalah adanya keberadaan dari ahli waris yang telah mendapatkan hibah dari orang tua semasa hidupnya, sehingga ahli waris yang lainnya dan tidak menerima hibah menganggap penerima hibah tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan lagi dari orang tuanya. Sebagaimana telah disebutkan di atas pada bab pendahuluan, dijelaskan bahwa seseorang yang berinisial V dalam hal ini disebut Penggugat telah menggugat saudara kandungnya yang masing-masing berinisial K, I, A, dan D yang

selanjutnya disebut Tergugat I, II, III dan Tergugat IV. Penggugat menggugat para Tergugat dalam masalah waris mal waris. Dalam gugatannya, Penggugat menuntut pembagian hak warisnya. Bahwa antara Penggugat dan masing-masing Tergugat adalah anak kandung dari Alm. A dan Almh R yang selama hidupnya ada memiliki harta yakni sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 115 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1059 tanggal 14 Juni 2007.

Selain harta tidak bergerak tersebut ada harta lainnya berupa barang bergerak yakni uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pinjaman inisial D, dimana uang tersebut adalah milik orang tua, dan terdapat juga satu unit mobil Honda Freed peninggalan milik orang tua. Selanjutnya bahwa semenjak orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, oleh karenanya harta tersebut harus dibagi kepada para ahli warisnya yakni V, K, I, A dan D.

Dalam eksepsinya, para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban bahwa semasa hidup orang tua Penggugat dan Tergugat, tidak hanya memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan, namun juga memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang telah dihibahkan oleh Almh R (Ibu Penggugat dan Tergugat) kepada Penggugat sesuai dengan Akta Hibah Nomor 6/2005 tanggal 23 Februari 2005.

Hibah yang diberikan Almh R kepada Penggugat merupakan kesepakatan dari Alm A dengan Almh R (kedua orang tua Penggugat dan Tergugat) semasa hidupnya dengan masing-masing Tergugat sebagai bagian warisan yang diterima Penggugat dari harta warisan Alm A dengan Almh R (kedua orang tua Penggugat dan Tergugat) sehingga Penggugat tidak berhak lagi dan gugur haknya mendapat bagian warisan atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan.

Kemudian semasa hidupnya ibu kandung, Penggugat dan masing-masing Tergugat telah memberikan amanah kepada masing-masing Tergugat yakni harta yang terletak di Kelurahan Sukaramai I Kecamatan Medan Area Kota Medan (objek gugatan Penggugat) adalah bagian untuk masing-masing Tergugat (Tergugat I s/d IV). Karena Penggugat telah mendapat hibah atas sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Akan tetapi Penggugat membantah adanya kesepakatan bahwa hibah tersebut menjadi bagian Penggugat dari harta peninggalan pewaris sehingga tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum memutuskan dalam amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum pihak Tergugat I s/d IV untuk membagi harta peninggalan pewaris sesuai dengan porsinya masing-masing dengan memperhitungkan hibah yang diterima Penggugat berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

Dalam beberapa pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam menentukan ahli waris mustahak telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan dalam Pasal 174 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan juga menimbang bahwa hibah yang telah diterima Penggugat ditetapkan dan diperhitungkan sebagai bagian Penggugat dari harta warisan pewaris, hal ini sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 211 KHI telah mengatur jelas bahwa hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak adalah tidak sah dan bukanlah diperuntukkan sebagai hibah melainkan sebagai warisan, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menyatakan hibah orang tua kepada anak adalah sah.

Berdasarkan putusan dan juga pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan terkait perkara mal waris tersebut dengan nomor 558/Pdt.G/2018/PA.Mdn, maka peneliti berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memutuskan perkara dengan tepat, dan telah berpedoman dan sesuai kepada Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara tersebut. Penetapan harta waris dan pewaris beserta bagiannya yang diputuskan oleh Majelis hakim dalam amar putusannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dimana disebutkan bahwa waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.

Dasar utama bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa hibah adalah, apakah persyaratan hibah telah memenuhi ketentuan hukum Islam seperti tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah harta dan dilakukan kepada orang lain. Orang yang menerima hibah harus telah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum serta dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan orang lain. Analisis pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris menurut hukum Islam apabila hibah diperhitungkan sebagai warisan, bahwa pada prinsipnya pembagian harta warisan dan hibah harus berpedoman pada aturan hukum Islam (Al-Qur'an, Hadist dan KHI). Mengingat ketentuan Pasal 211 KHI, jika ada orang tua yang ingin menghibahkan hartanya kepada salah seorang anak saja dan harta yang dihibahkan tersebut lebih dari bagian/porsi ahli waris, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para ahli waris lainnya.

Menurut peneliti, bahwa dalam perkara ini dasarnya adalah hibah yang diberikan oleh orang tua pada anaknya, maka dalam hukum Islam, harta tersebut tidak diperhitungkan sebagai hibah melainkan sebagai warisan, sehingga sangat tidak tepat jika harta warisan tersebut hanya diberikan kepada satu orang ahli waris saja. Hibah yang dimaksud pasal 211 KHI diperhitungkan sebagai warisan karena adanya hubungan darah langsung antara orang tua dan anak. Hubungan darah inilah yang menjadi pengikat dan salah satu syarat materil hubungan

mewarisi, yaitu adanya hubungan darah baik dari keturunan langsung (orang tua-anak), ke samping (saudara), ke atas (kakek/nenek) dan seterusnya.

Pemberian hibah bukanlah suatu keharusan, karena hibah merupakan salah satu jalan keluar yang dilakukan oleh para orang tua untuk menyelesaikan permasalahan dalam cara membagi warisannya. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.<sup>58</sup> Tetapi jika sebagian ahli waris mempersoalkan hibah tersebut, maka hibah itu dapat diperhitungkan sebagai harta warisan dengan cara membatalkan hibah secara keseluruhan untuk dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing atau mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi/bagian para ahli waris lainnya. Apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya dan jika lebih dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat diambil untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.<sup>59</sup>

Banyak masyarakat yang memilih menyelesaikan sengketa kewarisan melalui Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi adanya ketidakadilan<sup>60</sup> dalam pembagian waris oleh keluarganya. Mereka yang merasa mendapat bagian kurang adil, mengajukan gugatan untuk mendapat bagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun meski demikian, pengadilan sebelum memeriksa perkara terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan mediasi baik melalui bantuan mediator pengadilan maupun di luar pengadilan. Apabila mediasi

---

<sup>58</sup> Ali Zainuddin, 2008. *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 26.

berhasil, maka jalannya perkara tidak perlu dilanjutkan, namun apabila gagal, barulah perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan sampai memperoleh putusan atau penetapan.

Musyawahar mufakat merupakan cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah pembagian warisan apabila hibah diperhitungkan sebagai warisan. Jika para ahli waris menyetujui dan tidak keberatan terhadap tindakan hukum tersebut, maka hibah itu dapat terus dilaksanakan dan dianggap sah serta berkekuatan hukum, dibuat dihadapan notaris dan para saksi. Namun jika ahli waris keberatan dan tidak menyetujuinya, maka masalah hibah tersebut dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Agama, untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh majelis hakim. Putusan pengadilan tersebut diharapkan dapat memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Di dalam pelaksanaan hibah, musyawarah sangatlah diperlukan, apabila harta-harta yang dihibahkan tersebut harta yang layak diwariskan walaupun dalam hibah tidak disyariatkan adanya musyawarah, dan bahwa pemberi hibah berhak untuk menghibahkan harta yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendaki, tetapi dalam pelaksanaannya setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Problem yang muncul bukannya kemaslahatan dan utuhnya kekeluargaan serta eratnya tali silaturahmi, tetapi sering kali menimbulkan permusuhan dan terputusnya hubungan kekeluargaan. Hal ini jelas menyalahi tujuan disyariatkannya hibah itu sendiri. Dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa hukum adalah unsur yang sangat tergantung pada tujuannya. Dengan demikian musyawarah mufakat merupakan prinsip yang harus dipegangi apabila seseorang ingin melaksanakan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selain itu, dalam hukum Islam apabila ada seorang pewaris yang meninggal dunia, maka pembagian warisan harus ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Menentukan dan menginventarisikan harta peninggalan/warisan.
2. Mencatat dan menghitung jumlah pembiayaan pengurusan jenazah, *tajhiz* orang yang menjadi tanggungan secara wajar, utang-utang semasa hidupnya, wasiat.
3. Menentukan harta warisan.
4. Menentukan kharib atau kerabatnya yang kemungkinan dapat mewarisi.
5. Menentukan asal masalah Kelipatan Persekutuan Kecil (KPK) bilangan penyebut dari masing-masing ahli waris.<sup>60</sup>

Hal ini juga telah diatur dalam ayat Al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 180 yaitu :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahannya:

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antar kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma“ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” (QS al- Baqarah ayat 180)*

Bahwa majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian para penggugat dan turut tergugat sesuai bagian masing-

<sup>60</sup> Amin Husein Nasution, 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 93-94.



masing sebagaimana tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi maka akan dijual lelang dan harganya dibagi sesuai bagian tersebut di atas. Putusan ini merupakan perwujudan dari asas keadilan dan kepastian hukum dari amar putusan yang dituangkan dalam bentuk jaminan kepada para penggugat (ahli waris lainnya) agar mendapat bagian harta warisan yang sebelumnya dihibahkan seluruhnya kepada tergugat sesuai dengan pembagian hukum Islam. Amar putusan ini memberi kepastian hukum kepada para pihak karena memberi beberapa opsi yaitu:

1. Membagi bagian harta waris dengan bagian yang ditetapkan dalam bentuk tanah/rumah
2. Pembagian harta warisan dengan melelang/dijual dan dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan

Hal tersebut juga semakin memberi kepastian hukum kepada para pihak. Adanya frasa “menghukum tergugat” untuk membagi dan menyerahkan bagian para penggugat dan turut tergugat sesuai bagian masing-masing menjadikan tergugat tidak lagi memiliki alasan untuk menahan atau tidak membagikan harta warisan (sebelumnya hibah) kepada seluruh ahli waris dengan jumlah tertera dalam putusan di mana sebelumnya keseluruhan harta dikuasai olehnya sendiri.

Selain itu, masih pada putusan yang sama majelis hakim juga memberi jaminan kepada para penggugat untuk tetap mendapatkan haknya meski tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, yaitu melalui perintah melelang harta warisan sebagaimana dimaksud dan menjual hasil lelang tersebut untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan porsi bagian yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Amar putusan ini selain memberi kepastian hukum juga memberi jaminan bahwa tergugat akan melaksanakan amar putusan, meskipun penggugat harus terlebih dahulu harus memohon *armaning* dan atau eksekusi (pelaksanaan lelang objek sengketa) ke pengadilan sesuai ketentuan hukum acara. Melalui putusan inilah majelis hakim ingin menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersangkutan, apalagi perkara ini telah berlangsung cukup lama dan telah memasuki upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), tentunya para pihak sangat berharap kepastian dan keadilan hukum dari perkara ini.

Menurut peneliti, hal tersebut juga semakin memberi kepastian hukum kepada para pihak. Adanya frasa “menghukum tergugat” untuk membagi dan menyerahkan bagian para penggugat dan turut tergugat sesuai bagian masing-masing menjadikan tergugat tidak lagi memiliki alasan untuk menahan atau tidak membagikan harta warisan (sebelumnya hibah) kepada seluruh ahli waris dengan jumlah tertera dalam putusan di mana sebelumnya keseluruhan harta dikuasai olehnya sendiri. Selain itu, masih pada putusan yang sama majelis hakim juga memberi jaminan kepada para penggugat untuk tetap mendapatkan haknya meski tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, yaitu melalui perintah melelang harta warisan sebagaimana dimaksud dan menjual hasil lelang tersebut untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan porsi bagian yang telah ditetapkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk menolak kemadharatan. Hal ini dikarenakan apabila kasus sebagaimana penjelasan di atas benar-benar terjadi, maka jelas akan menimbulkan ketidakadilan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sebaliknya dalam Pasal

211 Kompilasi Hukum Islam ini untuk menarik kemaslahatan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai rujukan apabila terdapat kasus seperti itu. Penetapan Pasal 211 ini juga dilatarbelakangi karena banyaknya kasus seperti ini yang masuk ke Pengadilan Agama. Dapat peneliti simpulkan bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama, keturunan (saudara) dan harta.

Menurut peneliti, apa yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 211 telah memuat aspek kemaslahatan. Hal ini dikarenakan Pasal 211 tersebut digunakan apabila dalam keadaan darurat. Artinya, pasal tersebut tidak wajib digunakan, melainkan hanya sebagai alternatif dalam keadaan tertentu saja. Seperti dalam penjelasan di atas yaitu ketika terjadi persengketaan antara ahli waris yang sudah mendapatkan hibah dan ahli waris yang belum mendapatkan hibah dalam hal pembagian waris setelah orang tua meninggal dunia, maka dapat menggunakan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

Namun demi terciptanya putusan yang berkepastian hukum dan berkeadilan hukum, maka sangat diperlukan adanya konsistensi alasan dalam pertimbangan hukum terhadap penilaian asas, norma dan interpretasi undang-undang dengan mengarah pada nilai-nilai keadilan masyarakat, termasuk untuk terciptanya nilai-nilai hukum baru (*rechtvinding*). Selain itu, setiap hakim baik pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam memutus sesuatu perkara haruslah membuat pertimbangan hukum yang sesuai dengan aturan berlaku berdasarkan *judex facti* maupun *judex juris*, sehingga amar putusan yang berkepastian hukum dan dapat menciptakan rasa keadilan.

Oleh karena itu kalau seandainya orang tua menghibahkan sebagian hartanya dalam rangka memberikan pertolongan kepada anaknya yang lemah adalah sangat dibenarkan dalam Islam, sebab harta pemberian orang tuanya itu adalah merupakan haknya karena anaknya adalah tergolong orang yang lemah yang wajib mendapat pertolongan bukan saja pertolongan dari orang tuanya akan tetapi wajib mendapat pertolongan dari saudara kandungnya sendiri. Patut diperhatikan ada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan apabila ada orang tua yang memberikan harta hibah hanya kepada satu anak saja perbuatan tersebut tidak diharamkan karena perbuatan tersebut akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungkannya. Merujuk pada KHI pasal 171 huruf (c) yang mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan dengan pewaris dan ia tidak terhalang karena hukum sebagai ahli waris. Ditambahkan pada pasal 174 KHI bahwa mereka yang menjadi ahli waris adalah anak, bapak, nenek, cucu dan paman.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak itu haruslah sama. Artinya bahwa pemberian yang berimbang tanpa membedakan apakah itu berdasarkan kelamin atau kondisi tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak yaitu dua berbanding satu bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa persamaan dalam pemberian itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sedangkan

pelembihan diantara mereka adalah haram. Akan tetapi pelembihan diantara anak itu mempunyai alasan yang dapat dibenarkan seperti, salah satu anak tersebut mempunyai kebutuhan yang sangat atau karena miskin atau karena kesibukannya dengan ilmu atau juga karena fisik dan lain-lain, maka dalam kondisi yang seperti ini pemberian yang lebih diantara anak-anaknya maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Oleh karena itu disini peneliti berpendapat bahwa penerima hibah dalam hal waris ia dijelaskan dapat menjadi ahli waris menurut KHI, sedangkan dipertegas pada pasal 211 pemberian hibah dapat dipertimbangkan sebagai warisan. Kata dipertimbangkan pada pasal 211 ini yang kemudian patut disikapi oleh para ahli waris didalam menentukan bagian-bagian dalam pembagian waris. Dari gambaran di atas dapat diketahui secara konseptual hukum bahwa penerima hibah yang didapatkan dari orang tua mereka maka diperhitungkan sebagai warisan.

Dari gambaran di atas dapat diperhatikan bahwa secara hukum (normatif), secara kebiasaan masyarakat dan secara pemahaman fiqih ke-Islaman seorang anak penerima hibah dari orang tuanya maka penerimaan itu diperhitungkan sebagai warisan kelak. Karena pemberian orang tua kepada anaknya adalah suatu hak yang harus diterima, sama halnya dengan waris yang terjadi dimana bagian warisan adalah hak mutlak yang pasti diterima seorang anak. Tentunya hak tersebut sepanjang tidak ada halangan hukum yang menghalanginya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Akhirnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 tersebut menyatakan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehingga akan tercipta sebuah keadilan. Kata dapat dalam Pasal 211 tersebut bukan berarti harus digunakan, melainkan sebagai alternatif ketika terjadi sengketa saja. Apabila tidak terjadi sengketa antara ahli waris yang satu dengan yang lain, maka Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak boleh digunakan.
2. Dalam hukum Islam status pemberian orang tua kepada anaknya yang dapat diperhitungkan sebagai warisan hal ini terjadi ketika orang tua membagikan hartanya pada saat masih hidup yang mana orang tua hanya memberikan hartanya kepada sebagian anak tanpa sebagian yang lain. Maka dari itu agar harta itu tidak dihitung sebagai warisan pembagiannya harus adil dan sesuai kesepakatan anak-anaknya jangan membeda-bedakan

kadar pemberian anak yang satu dengan yang lainnya, dengan kata lain harus sama rata. Namun apabila harta warisan itu dibagikan ketika orang tua telah meninggal dunia maka pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan Allah yang ada di dalam al-Qur'an, apabila mereka telah mengetahui bagiannya masing-masing baru boleh harta itu dibagikan dengan cara berdamai atau dengan cara dibagi rata. Tidak boleh harta itu langsung dibagi rata sebelum dibagi sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Tolak ukur hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya yang tidak berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun yang berhubungan dengan pendidikan sang anak maka pemberian tersebut diperhitungkan sebagai warisan.

3. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mempertimbangkan bahwa hibah kepada Penggugat atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya ditetapkan dan diperhitungkan sebagai bagian Penggugat dari harta warisan pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan.”

## **B. Saran**

Berdasarkan dari paparan di atas peneliti akan menyampaikan saran-saran baik kepada penegak hukum maupun masyarakat adalah sebagai berikut:

- i. Dalam pelaksanaan pembagian warisan orang tua hendaknya membagikan harta warisannya sesuai dengan bagiannya masing-masing tanpa

membedakan yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi sengketa warisan dikemudian hari.

- ii. Bagi umat Islam di Indonesia dalam pembagian hibah terhadap anak haruslah dilakukan dengan cara bermusyawarah dan sesuai dengan kesepakatan anak-anaknya jangan sampai dalam pembagiannya merugikan salah satu pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- A. Rachmad Budiono, 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Malang: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al, (editor), 2005. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Manan, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdurrahman, 2015. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2015. *Fiqh Mawaris* Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amin Husein Nasution, 2012. *Hukum Kewarisan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Budiono, 2005. *Kamus Ilmiah Popular Internasional*, Surabaya : Alumni.
- C. S. T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawarni K Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendi Perangin, 2016. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, 2018. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hajar, 2014. *Polemik Hukum Waris*, Pekanbaru: Suska Press.
- Idris Ramulyo, 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- M. Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, 2014. *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia*, Bandung Citapustaka Media.
- M. Hasballah Thaib, 1992. *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan : Universitas Dharmawangsa.
- Mardani, 2015. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Saifullah, 2015. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, 2005. *Membangun Keluarga Humanis, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial Itu!*, Jakarata: Grahacipta.
- Munawir Sjadzali, 1997. *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta; Penerbit Paramadina.
- Raharjo Satjipto, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas.
- Saiful Millah, Asep Saipudin Jahar, 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Amzah.
- Seri Pustaka Yustisia. 2005. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta. Cet. Kedua. Pustaka Widyatama.

- Siah Khosyi'ah, 2010. *Wakaf dan Hibah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Subekti. R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2013. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Wati Rahmi Ria, Zulfikar Muhamad. 2018. *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Baratdan Kompilasi Hukum Islam)*. Gunung Pesagi, Bandar Lampung.

**Skripsi/Jurnal/Karya Ilmiah:**

- Azni, 2016. Eksistensi Hibah dan Posibilitas/Pembatalannya daam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, “*An-Nida*” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4:2 (September 2016).
- Feri Al-Farisi, 2010. Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Suisno, 2017. Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent* Vol 5:1 Tahun 2017.
- Yuvita, 2018. Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdatadan Hukum Islam Pada Masyarakat di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3 (1), 63-72 IAIN Bengkulu.

**Website:**

- Dede Ibin. *Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan*. Dikutip dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses pada tanggal 25 Mei 2021 Pukul 20.10 Wib